



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2515

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM PELANGI**
Nomor / Tanggal : 421.9/02/PKBM-P/2024, 12 Juli 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM PELANGI**
Nomor NPSN : P9945735
Tahun Pendirian : 2015
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelangi
Alamat : Gampong Tujoh Baroh Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Nurmayati, SE
TMT : 14 Mei 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **14 Mei 2024 s.d 14 Mei 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 01 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jama'uddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Samudera
3. Arsip

